



KOTA AMBON

KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, Fokus Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Desa;
- b. bahwa daftar penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, Keluarga penerima manfaat BLT Desa Hunuth Tahun Anggaran 2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 8888 Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tcntang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 14. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Nomor 38);
 15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2025 Nomor 49);
 16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian

Alokasi Dana Desa/ Negeri Setiap Desa/ Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2025 Nomor 50);

17. Keputusan Walikota Ambon Nomor 5767 Tahun 2025 tentang Analisa Standar Belanja Desa/ Negeri di Kota Ambon Tahun 2026;
18. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Hunuth/Durian atah Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Hunuth/Durian atah Tahun 2022 Nomor 5);
20. Peraturan Desa Hunuth/Durian Patah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2026 (Lembaran Desa Hunuth/Durian Patah Tahun 2025 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa pada tanggal 12 Januari 2026.
 2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal Nomor: S-104/PK/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Pemberitahuan Rincian Dana Desa TA 2026 melalui SIKD.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin berdomisili di desa Hunuth/Durian Patah berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- KETIGA : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi sesuai dengan data Pemerintah sebagai acuan.

- KEEMPAT : Dalam hal desa tidak terdapat keluarga miskin berdasarkan data yang ditetapkan Pemerintah, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KELIMA : Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan dengan besaran Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, diberikan selama 12 (dua belas) per keluarga penerima manfaat.
- KEENAM : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan sebanyak 11 KPM, dilaksanakan mulai bulan Januari atau dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus, langsung kepada penerima manfaat secara tunai atau non tunai.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Hunuth/Durian Patah
pada tanggal 12 Januari 2026



KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

YONDRI VIKTOR H. KAPPUW

**KPM PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH NOMOR 1 TAHUN 2026**

NO	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	ALAMAT RT/RW	ALAMAT RT/RW	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH/ BULAN	TOTAL	Kategori Keluarga
1	WA AJI	8171045810520001	RT.003/01	RT.003/01	Petani	300.000	3.600.000	Perempuan KK Tunggal
2	DAVID RIKUMAHU	8171042404590002	RT.001/02	RT.001/02	serabutan/Difabel	300.000	3.600.000	Difabel, KK Tunggal
3	MARTHINUS NUSSY	8171041705480001	RT.003/02	RT.003/02	serabutan	300.000	3.600.000	Anggota Keluarga Sakit Menahun
4	RASMIUN SAMAL	8171044809520001	RT.001/03	RT.001/03	Petani	300.000	3.600.000	Petani
5	MAIMUNA KAIMUDIN	8171044109600003	RT.004/03	RT.004/03	Ibu Rumah Tangga	300.000	3.600.000	Perempuan Kepala Keluarga
6	BATSEBA PATTIPEILUHU	8171045911540001	RT.001/01	RT.001/01	Ibu Rumah Tangga	300.000	3.600.000	Perempuan KK Tunggal
7	NUR EDA NARANG	8171045707850003	RT.002/03	RT.002/03	Ibu Rumah Tangga	300.000	3.600.000	Perempuan Kepala Keluarga
8	CHRISTIAN HURSEPUNY	8171042508540002	RT.002/01	RT.002/01	Petani	300.000	3.600.000	Anggota Keluarga Sakit Menahun
9	NAZLI BIN SEBAN	8171046606740001	RT.005/03	RT.005/03	Ibu Rumah Tangga	300.000	3.600.000	Anggota Keluarga Sakit Menahun
10	ISMAIL RUMRA	8171041510730001	RT.003/03	RT.003/03	Tidak Bekerja	300.000	3.600.000	KK Sakit Menahun
11	LA RUSLAN	8171022306750003	RT.002/02	RT.002/02	Petani	300.000	3.600.000	KK Difabel
				TOTAL			39.600.000	

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
VALIDASI DAN VERIFIKASI DATA KPM BLT
DESA HUNUTH/DP TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Balai Pertemuan Desa Hunuth/Dp telah dilaksanakan validasi dan verifikasi data calon Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Data PKH, Musyawarah ini dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, unsur perangkat desa, Pendamping Desa, RT/RW, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah validasi dan verifikasi data penduduk miskin ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Agenda / Materi

1. Verifikasi Data Kemiskinan dan KPM BLT Tahun 2026

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pimpinan Musyawarah	:	F. Sasabone	Dari	Ketua BPD Hunuth/DP
Narasumber	:	L. Lekatompessy	Dari	DP3AMD Kota Ambon
		Tari Tumidjo	Dari	Pendamping PKH
Notulen	:	A.Tahalea	Dari	Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah :

1. Seluruh Peserta Sepakat Untuk memferifikasi 45 KPM BLT DD TA 2025 berdasrkan 5 kriteria pada Permendes No 16 Tahun 2025, sehingga Tersisa 11 KPM dengan jumlah 1 KPM dari masing RT ,Nominal Per KK setiap bulan sebesar Rp. 300.000 dan diberikan selama 12 bulan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hunuth/DP, 31 Desember 2025

Ketua BPD



(F. SASABONE)

Notulen



(A.TAHALEA)

Mengetahui
Kepala Desa

(YONDRI V.H KAPPUW,ST)

Wakil Masyarakat

- | | | |
|-----|----------------|-----------|
| 1. | A.Pattipeiluhu | RT.001/01 |
| 2. | Billy Paul | RT.002/01 |
| 3. | La Noda | RT.003/01 |
| 4. | Simon Rikumahu | RT.001/02 |
| 5. | Benhard Kappuw | RT.002/02 |
| 6. | A.Werinussa | RT.003/02 |
| 7. | La Sini | RT.001/03 |
| 8. | Herman Sapawe | RT.002/03 |
| 9. | La Saro | RT.003/03 |
| 10. | Nurbaya | RT.004/03 |
| 11. | Usman Pulu | RT.005/03 |

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dokumentasi Musdes Khusus Pembahasan KPM BLT Tahun 2026

